

SEKOLAH RAMAH HAK ASASI MANUSIA (SRH) SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HAK KONSTITUSI DI INDONESIA

LAURENSIUS ARLIMAN S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
laurensiusarliman@gmail.com

Abstrak: Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan. Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Ramah HAM / Human Rights Friendly School (SRH) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. SRH adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah. Nilai atau prinsip hak asasi manusia merupakan inti atau ruh dari proses dan pengalaman pembelajaran, dan tercermin dalam segala aspek. Sendi kehidupan sekolah. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan, diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait dengan sekolah.

Kata Kunci: Sekolah, Ramah, Hak Asasi Manusia, Konstitusi.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang melekat sejak dilahirkan dalam kehidupannya. HAM melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menghormati dan melindungi martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Kekerasan di sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling terlihat terhadap anak. Kekerasan di sekolah bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik hingga kekerasan psikis. Hal ini sering diekspresikan melalui tindakan bullying, intimidasi, dan represi.

Kekerasan di sekolah menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan yang merusak iklim sekolah secara umum dan melanggar hak siswa untuk belajar di lingkungan yang aman dan tidak mengancam (Laurensius Arliman S, 2019). Sekolah tidak dapat menjalankan perannya sebagai tempat belajar dan bersosialisasi jika anak tidak berada dalam lingkungan yang bebas kekerasan. *The United Nations Declaration on Human Rights Education and Training* mendorong negara-negara untuk mempromosikan dan memastikan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia dikembangkan dan dilaksanakan dengan semangat partisipasi, inklusi, dan tanggung jawab: "Setiap orang berhak untuk mengetahui, mencari dan menerima informasi tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dan harus memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia".

Pendidikan hak asasi manusia adalah praktik partisipatif yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas, membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menikmati dan menjalankan hak mereka serta untuk menghormati dan menegakkan hak orang lain (Laurensius Arliman S, 2017c).

Pendidikan tentang hak asasi manusia adalah pengetahuan dan pemahaman tentang norma, prinsip, instrumen, dan nilai hak asasi manusia yang melandasinya. Pendidikan melalui hak asasi manusia adalah pembelajaran melalui metode inklusif, partisipatif dan demokratis yang menghormati hak-hak pendidik dan peserta didik. Pendidikan hak asasi manusia adalah proses belajar mengajar yang memungkinkan praktik hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memberdayakan orang untuk menikmati dan menjalankan haknya serta menghormati dan menjunjung tinggi hak orang lain.

Sekolah memiliki peran penting dalam kehidupan kita dan komunitas. Sebagai cerminan masyarakat luas, sekolah merupakan kunci untuk mensosialisasikan generasi muda, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan terlibat. Di abad ke-21 yang saling terhubung dan mengglobal, kaum muda dihadapkan pada dunia yang beragam dan berubah di sekitar mereka, dunia di mana kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan lainnya masih menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang.

Hak asasi manusia dapat memberi pemahaman kepada sekolah di seluruh dunia bahwa bagaimana pelajar mengerti tentang kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, martabat, dan partisipasi yang sangat penting untuk mencapai masyarakat global yang lebih damai dan adil. Pendidikan hak asasi manusia merupakan sarana kritis untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dapat menumbuhkan budaya hak asasi manusia. Sekolah Hak Asasi Manusia sebagai suasana di mana semua anggota komunitas tertentu memahami, menghargai dan melindungi hak asasi manusia, di mana nilai-nilai kesetaraan, martabat, rasa hormat, non-diskriminasi, inklusi, dan partisipasi menjadi landasan kebijakan dan menjadi dasar untuk proses pengambilan keputusan dalam komunitas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia sudah lama merdeka. Namun, dunia pendidikan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, hal ini dibuktikan dalam kurun waktu dua tahun dari 2019-2020 sebelum terjadinya Virus Covid 19 di Indonesia, tercatat ada 175 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM terkait pengaduan dengan dugaan pelanggaran HAM terhadap hak atas pendidikan. Pelanggaran tersebut meliputi penahanan ijazah dan rapor, penghentian kegiatan belajar mengajar, penyalahgunaan dana pendidikan dan pungutan tidak resmi, diskriminasi dalam pendidikan terkait dengan disabilitas, penjatuhan sanksi secara sewenang-wenang, pengeluaran dari sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap siswa korban perkosaan, tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan pelanggaran lainnya terhadap anak.

Salah satu upaya yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini Komnas HAM untuk memutus, menghilangkan dan menghapus mata rantai pelanggaran HAM di sekolah ialah konsep Sekolah Ramah HAM / Human Rights Friendly School (SRH). Jadi, SRH adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip Hak Asasi Manusia menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Dalam SRH, pendidikan HAM bukan hanya sebagai materi pelajaran tetapi juga sebagai sebuah metod atau pendekatan dalam kehidupan sekolah yang menerapkan nilai atau prinsip HAM itu sendiri. Pendekatan tersebut dinamakan Rights Based Approach. Melalui pendekatan tersebut, seluruh unsur dalam lingkungan sekolah akan melihat tidak hanya apa yang dibicarakan/diajarkan tetapi juga bagaimana mengajarkan dengan membangun budaya HAM di dalam komunitas sekolah itu sendiri melalui pembelajaran), praktik, penghargaan, perlindungan, dan pemajuan.

SRH adalah sekolah yang menganut hak asasi manusia sebagai inti operasi dan prinsip penyelenggaraan. Ini adalah komunitas sekolah tempat hak asasi manusia dipelajari, diajarkan, dipraktikkan, dihormati, dilindungi, dan dipromosikan. Ini adalah tempat di mana semua dilibatkan dan didorong untuk mengambil bagian, tanpa memandang status atau peran, di mana keragaman budaya dirayakan. Singkatnya, Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia memastikan bahwa nilai dan prinsip hak asasi manusia merupakan

inti dari pengalaman belajar dan hadir di semua bidang utama kehidupan sekolah; ini adalah sekolah yang “bersahabat” dengan hak asasi manusia.

Mempromosikan suasana kesetaraan, non-diskriminasi, inklusi, rasa hormat, martabat dan partisipasi di seluruh sekolah secara keseluruhan wajib dilakukan oleh SRH. Pendekatan partisipatif yang sepenuhnya demokratis terhadap tata kelola sekolah di mana semua anggota komunitas sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Benenson, 2010). Pemberdayaan siswa, guru dan staf untuk berpartisipasi secara bermakna dan setara dalam pembuatan dan implementasi kebijakan dan praktik sekolah. Rasa inklusi dan keterkaitan yang meningkat yang menumbuhkan tanggung jawab bersama dan solidaritas lokal dan global. Pemikiran kritis dan keterlibatan siswa dalam perdebatan tentang hak asasi manusia dan perubahan sosial. Pengalaman belajar yang kaya tentang hak asasi manusia di dalam dan di luar kelas.

SRH menggunakan pendekatan sekolah menyeluruh atau holistik untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam bidang utama kehidupan sekolah. Ini juga disebut pendekatan berbasis hak untuk pendidikan hak asasi manusia. Melalui pendekatan whole school, komunitas sekolah tidak hanya melihat apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana hal itu diajarkan, dengan tujuan untuk menciptakan budaya HAM di masyarakat

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan bahan penelitian data sekunder, atau bahan yang didukung oleh data penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif (Laurensius Arliman S, 2018a). Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan negara di bidang pendidikan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, proses memperoleh data untuk mendukung hasil penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yaitu berusaha mencari buku, konsep, teori dan pendapat para ahli serta temuan-temuan yang erat kaitannya dengan materi pelajaran dipelajari.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusi

Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga untuk memajukan HAM di Indonesia, pendidikan juga berperan penting untuk memajukan pengetahuan, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi sehingga pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Di Indonesia, hak pendidikan diakui dan dijamin dalam UUD 1945 (Assihiddiqie, 2005). Sasaran pendidikan secara konkret adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan mengendalikan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Zuriah, 2021). Esensi dari sebuah pendidikan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu mengajarkan berbagai ilmu kepada anak didik dengan harapan agar anak dapat menjadi pribadi yang baik dan sempurna hidupnya dan selaras dengan masyarakat beserta alamnya.

Sekolah merupakan tempat berkumpulnya pelajar yang bertujuan untuk menuntut ilmu dan bersosialisasi (Eich, 2008). Di lingkungan sekolah siswa diberi fasilitas- fasilitas dan hak-hak tertentu seperti keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, namun dalam kenyataannya banyak terjadi fenomena-fenomena yang melenceng yang kerap terjadi dalam lingkungan sekolah seperti maraknya kasus-kasus bullying yang semakin hari makin marak dan memprihatinkan.

Bila persoalan pelanggaran HAM di sekolah ini tidak segera dicarikan solusi secara tuntas maka persoalan ini akan membawa dampak yang sangat serius bagi nasib bangsa Indonesia di masa depan. Dampak dari pembiaran terhadap persoalan pelanggaran HAM di sekolah, yaitu (Chairiyah, Nadziroh, 2020):

- 1) Bagi Anak Didik yang Menjadi Korban
Dampak fisik, kekerasan yang dialami anak didik dapat menimbulkan dampak buruk secara fisik, misal ada organ tubuh yang mengalami cedera berupa memar, luka-luka, patah tulang, dan lain-lain. Dampak psikologis, selain menimbulkan kerusakan fisik, kekerasan juga berdampak pada psikis anak seperti trauma, merasa takut, tidak nyaman, dendam, turunnya rasa percaya diri, stres, menurunkan semangat belajar. Dalam jangka panjang, dampak kekerasan dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak dan adanya perubahan perilaku pada anak. Dampak sosial, anak didik yang mengalami tindak kekerasan di sekolah bila tidak ditangani dengan baik dapat membuat si anak tidak mau bergaul atau mengucilkan diri (Laurensius Arliman S, 2016a). Hal tersebut muncul karena si anak ada perasaan takut, merasa terancam, malu dan merasa tidak senang atau tidak nyaman saat berada di tengah teman-temannya. Dampak lanjutannya si anak menjadi pendiam, menutup diri, susah berkomunikasi dengan teman atau dengan guru. Tingkat kepercayaannya kepada orang lain juga akan turun.
- 2) Bagi Tenaga Kependidikan yang Menjadi Korban
Dampak fisik, tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami dampak fisik, antara lain, berupa luka-luka, cedera tulang, retak atau patah tulang, memar atau lebam. Dampak psikologis, secara psikologis tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami stres, perasaan tertekan, berkurangnya rasa percaya diri, menurunnya semangat dalam mengajar, bisa juga muncul perasaan dendam (Laurensius Arliman S, 2016b). Dampak sosial, secara sosial tenaga pendidik yang mengalami kekerasan akan mengambil jarak dalam pergaulan, kenyamanannya dalam bersosialisasi terganggu, merasa enggan untuk mengajar di lingkungan sekolahnya, dan ada keinginan untuk pindah ke tempat lain dalam rangka menghilangkan trauma.
- 3) Bagi Tenaga Non Kependidikan yang Menjadi Korban
Dampak fisik, pada fisik korban akan terlihat bekas kekerasan berupa memar, lebam, luka-luka, patah atau retak tulang, dan kerusakan fisik lainnya. Dampak psikologis, psikologis korban akan terganggu, korban akan merasa stres, muncul perasaan takut, muncul perasaan tidak nyaman dan tidak aman, semangat kerja juga akan menurun (Laurensius Arliman S, 2018b). Dampak sosial, korban merasa tidak nyaman dalam lingkungan tempatnya bekerja. Muncul kecenderungan untuk pindah tempat kerja. Korban jadi malas bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan sekolah.
- 4) Bagi Orang Tua Anak Didik
Menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi para orang tua anak didik. Menurut hasil survai yang dilakukan KPAI pada Januari-Februari 2020 terhadap 800 responden ibu di 33 provinsi di Indonesia, hasilnya menunjukkan sebanyak 52% ibu sangat khawatir akan keamanan anaknya di sekolah (Sari, 2020).
- 5) Bagi Pemerintah/Negara
Terhambatnya upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Laurensius Arliman S, 2017b).

Berdasarkan salah satu alasan itulah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) bersama-sama menyerukan adanya sekolah ramah HAM. SRH adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut (Laurensius Arliman S, 2017a).

SRH adalah satu model penyebaran nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan dengan menggunakan pendekatan pilot project dengan menempatkan sekolah sebagai satuan terkecil pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagai role model yang menerapkan nilai-nilai HAM dalam seluruh sendi kehidupan sekolah. Dalam Sekolah Ramah HAM, pendidikan HAM (human rights education/HRE) bukan hanya sebagai materi pelajaran tetapi juga sebagai sebuah pendekatan dalam kehidupan sekolah yang menerapkan nilai atau prinsip HAM itu sendiri. Pendekatan itu disebut Rights Based Approach (Sari, 2020). Melalui pendekatan ini, seluruh unsur dalam lingkungan sekolah akan melihat tidak hanya apa yang dibicarakan dan diajarkan tetapi juga bagaimana mengajarkan dengan membangun budaya HAM di dalam sekolah itu sendiri melalui *learned, practiced, respected, protected and promoted*.

Teaching Respect For All (TRA) perlu disosialisasikan kepada siswa dan guru. Teaching Respect For All (TRA) merupakan panduan menuju sekolah berbasis nondiskriminasi, yang di dalamnya memuat pendidikan HAM, pendidikan multikultur, pendidikan antirasis, pendidikan berpikir kritis, teori ras kritis, dan pendidikan kewarganegaraan (International, 2012). Salah satu fungsi dari TRA adalah menjawab tantangan dunia pendidikan, dan memahami nilai HAM. Selanjutnya, siswa diharapkan terbiasa bertanggung jawab terhadap permasalahan, saling menghormati, memiliki kemampuan di bidang entertainment, dan mampu bernegosiasi jika menemui kendala agar segera menemukan solusi. Guru dan siswa merupakan elemen terpenting dari eksistensi SRH. Pihak sekolah dalam hal ini berperan dalam membuat sistem pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak membebani.

Model SRH ini sebenarnya juga sudah dianut Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dalam proses pembelajaran menerapkan teori Trikon yaitu: Kontinyu, Konvergen dan Konsentris. Teori ini telah dipraktikkan sejak menuntut ilmu di Belanda. Ilmu pendidikan barat disaringnya dan yang bermanfaat dipakainya tetapi tetap berpijak pada akar budaya tanah air sehingga konsep tentang Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar ke dalam budaya nusantara.

Tujuan dari pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantara in (Ardhyantama, 2020), yaitu: 1) Memanusiakan manusia dalam rangka memerdekakan manusia dari lingkaran perbudakan; 2) Membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 (tiga) indikator: (1) mampu berdiri sendiri; (2) tidak bergantung pada orang lain; (3) dapat mengatur dirinya sendiri. Ki Hadjar Dewantara menggunakan metode pembelajaran sistem among. Sistem among yaitu sistem pendidikan yang senafas dengan nilai budaya lokal yang mengfungsikan pendidik tidak lagi sebagai komandan dengan tradisi bentak- membentak tetapi mengembalikan peran guru sebagai insan yang lembut untuk membimbing dan memimpin anak didik dalam pengembangan bakat dan potensi dirinya serta menemukan karakteristiknya.

Konsep Human Rights Friendly School yang digagas Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara bila digabungkan akan melahirkan Konsep SR HAM yang berkualitas dan unggul. Konsep SR HAM yang unggul ini butuh implementasi secara tepat dan benar. Bila salah dalam penerapan maka akan terjadi kesia-siaan. Seruan SRH ini diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain itu, juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, cakupannya sangat luas.

2. Prinsip Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia

Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah/komisi negara dan masyarakat pada tingkatan tertentu telah memberikan kontribusi positif untuk mengurangi beberapa pelanggaran HAM di sekolah. Tapi karena yang mereka upayakan masih bersifat sektoral, tematik, dan tidak terintegratif dalam menerapkan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Selain itu upaya yang dilakukan lembaga pemerintah / komisi negara masih belum terkoordinasikan dengan baik, masih jalan sendiri-sendiri maka hasilnya juga tidak akan maksimal.

Adapun Prinsip-Prinsip SRH (Widodo, 2017):

- 1) Non Diskriminasi dan Inklusi, antara lain: a) SRH mengenalkan, menerapkan dan mengembangkan pendidikan inklusi di lingkungan sekolah; b) SRH menjadikan nilai-nilai non diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai-nilai fundamental di sekolah; dan c) SRH menghadirkan suasana sekolah yang mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM semua penghuninya.
- 2) Partisipasi, antara lain: a) SRH mengajak semua penghuni sekolah terlibat aktif dalam tata kelola sekolah terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan; dan b) SRH mampu memastikan semua penghuni sekolah dapat mengakses informasi yang dibutuhkan sehingga dapat berperan serta dalam tata kelola sekolah.
- 3) Akuntabilitas, antara lain: a) SRH mau dan mampu membuat dirinya terbuka dan akuntabel dalam proses perencanaan, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di sekolah; dan b) SRH memberikan jaminan keamanan, kenyamanan kepada seluruh penghuni sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan.
- 4) Pemberdayaan melalui Proses Belajar dan Mengajar, antara lain: a) SRH mengintegrasikan nilai-nilai HAM di semua aspek pendidikan dan kurikulum; b) SRH memberdayakan semua siswa untuk mengembangkan potensinya, khususnya para siswa yang termarjinalkan karena alasan jender, status sosial dan alasan yang diskriminatif; dan c) SRH memberdayakan siswa, staf pengajar dan penghuni sekolah yang lain untuk aktif di berbagai komunitas lokal dan global, ikut berbagi pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai HAM.

Dasar dari proyek SRH, prinsip-prinsipnya didasarkan pada standar, norma dan instrumen hak asasi manusiainasional maupuninternasional, termasuk: a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusiab; b) Konvensi Hak Anak; c) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; d) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; e) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; f) Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusiag; dan g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Instrumennasional maupuninternasional ini memiliki tujuan yang sama: untuk memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia kepada semua orang. Mereka semua juga dengan jelas merinci pendidikan sebagai hak, serta metode kunci untuk mewujudkan hak-hak lain. Ada 10 (sepuluh) Prinsip Global menguraikan bagaimana sekolah dapat mengambil nilai dan hak yang diabadikan dalam instrumen ini dan menerapkannya di lingkungan sekolah (Yordan Gunawan, 2020).

Prinsip 1: SRH adalah komunitas di mana kesetaraan, non-diskriminasi, martabat, dan rasa hormat mendukung semua aspek kehidupan sekolah. Agar sekolah menjadi ramah HAM, sekolah harus mengakui dan mendukung nilai-nilai yang melandasi HAM, yang menjamin kesetaraan dan martabat setiap orang di lingkungan sekolah. SRH yang mengedepankan kesetaraan, non-diskriminasi, martabat, dan rasa hormat, secara aktif menunjukkan nilai-nilai hak asasi manusia.

Prinsip 2: SRH menyediakan lingkungan belajar di mana semua hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dipromosikan. SRH akan menciptakan lingkungan belajar di mana hak asasi semua orang dihormati, di mana praktik belajar dan mengajar menumbuhkan rasa hormat di antara anggota masyarakat dan mempromosikan hak asasi manusia siswa, guru,

staf dan pemimpin sekolah. SRH akan berusaha untuk mempromosikan semua hak asasi manusia siswa, guru dan anggota komunitas sekolah lainnya, baik sipil atau politik, ekonomi, sosial atau budaya. Meskipun pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan perwujudan hak asasi manusia, SRH dapat memainkan peran penting dalam mendukung penyediaan hak asasi manusia, dan dengan demikian mendorong keselamatan, keamanan, dan rasa kebersamaan martabat dan keadilan menciptakan landasan untuk meningkatkan etos sekolah yang menghormati hak asasi manusia.

Prinsip 3: SRH merangkul inklusi dalam semua aspek kehidupan sekolah. Sekolah dapat mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, agama, generasi, dan pengalaman. Dengan tidak adanya upaya yang kuat dan kewaspadaan dari semua anggota komunitas sekolah, akan mudah bagi perbedaan untuk disorot secara negatif atau perbedaan dari kelompok yang lebih rentan atau kurang sumber daya untuk distigmatisasi di dalam sekolah. SRH berkomitmen pada kesetaraan, non-diskriminasi, rasa hormat dan martabat serta memberdayakan siswa dan anggota komunitas sekolah lainnya

Prinsip 4: SRH mendorong semua anggota komunitas sekolah untuk berpartisipasi secara bebas, aktif dan bermakna dalam kehidupan sekolah, termasuk membentuk kebijakan dan praktik sekolah. Partisipasi memiliki implikasi yang signifikan bagi pendidikan, dan SRH menyadari bahwa anak-anak khususnya harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang masalah yang mempengaruhi mereka. Partisipasi siswa dalam kehidupan sekolah telah dikaitkan dengan peningkatan hasil akademik. Peningkatan partisipasi orang tua dalam lingkungan akademis telah dibuktikan memiliki efek menguntungkan bagi sekolah dan komunitas. SRH akan menawarkan kepada siswa dan anggota komunitas sekolah lainnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, SRH menciptakan kerangka kerja untuk memberdayakan siswa agar menjadi warga negara yang terinformasi dan aktif.

Prinsip 5: SRH memastikan bahwa setiap orang di komunitas sekolah memiliki informasi dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sekolah. Memberikan kesempatan untuk partisipasi siswa, guru dan anggota komunitas sekolah lainnya mungkin tidak dengan sendirinya menjamin partisipasi aktif dan bermakna. SRH perlu menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk semua anggota komunitas sekolah sehingga mereka mengetahui bagaimana, di mana, dan kapan mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dan efektif. SRH akan memastikan bahwa informasi tentang kebijakan dan prosedur sekolah serta informasi relevan lainnya tersedia secara gratis untuk semua anggota komunitas sekolah. SRH akan memfasilitasi partisipasi individu, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks khusus mereka

Prinsip 6: SRH adil, akuntabel, dan transparan dalam semua perencanaan, proses, kebijakan, dan praktiknya. Kepercayaan dibangun di sekolah dengan kebijakan yang transparan, adil dan inklusif serta budaya yang mengajak semua anggota komunitas sekolah untuk memahami dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan di sekolah. Sekolah yang memprioritaskan membangun budaya kepercayaan dan akuntabilitas dalam perencanaan, proses, kebijakan, dan praktiknya mendukung semua anggota komunitas sekolah untuk menjadi peserta aktif dalam kehidupannya sendiri. SRH akan mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas, dan memastikan proses perencanaan dan pembuatan kebijakan transparan. Pimpinan sekolah, termasuk siswa dan anggota masyarakat, bertindak untuk meminta pertanggungjawaban satu sama lain, memastikan bahwa semua praktik sekolah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

Prinsip 7: SRH melindungi semua anggota komunitas sekolah dengan menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Semua pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada siswa akan terancam jika siswa, guru,

atau staf sekolah lainnya merasa terancam di lingkungan sekolah. Memastikan keselamatan dan keamanan semua anggota komunitas sekolah adalah tugas kolektif yang semua bertanggung jawab. Keselamatan dan keamanan kelompok marjinal atau rentan harus menjadi pertimbangan khusus oleh sekolah. Dengan memelihara lingkungan belajar yang aman, SRH akan mendorong rasa solidaritas, martabat dan tanggung jawab bersama yang mendukung dan memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran.

Prinsip 8: SRH mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam semua aspek pengajaran dan kurikulum. Hak asasi manusia berasal dari seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati secara internasional. Dengan demikian, mereka sering dilihat dalam abstraksi dan tanpa apresiasi penuh terhadap ruang lingkup dan penerapan potensinya. Agar hak asasi manusia dipahami dan dipromosikan di seluruh komunitas sekolah, mereka harus diperkenalkan kepada siswa di ruang kelas dan kepada guru, administrator sekolah dan staf lain dalam pengaturan pengembangan profesional, tidak hanya melalui konten kurikulum atau kegiatan ekstra-kurikuler, tetapi juga melalui metodologi pengajaran. Hak asasi manusia harus hadir dalam bagaimana pengalaman belajar dibentuk, melalui pendekatan pedagogis yang menghormati hak asasi manusia dan mendorong partisipasi.

Prinsip 9: SRH bekerja untuk memberdayakan semua siswa untuk mencapai potensi penuh mereka melalui pendidikan, khususnya siswa yang terpinggirkan karena jenis kelamin, status atau perbedaan mereka. Pendidikan hak asasi manusia berusaha untuk memberdayakan peserta didik untuk memahami dan menuntut hak-hak mereka dan menerima tanggung jawab mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pendidikan harus “mengembangkan manusia seutuhnya” dan “meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia”. SRH akan menciptakan peluang bagi semua siswa, terutama mereka yang terpinggirkan karena jenis kelamin, status atau perbedaan mereka.

Prinsip 10: SRH memberdayakan siswa dan staf untuk menjadi anggota aktif dari komunitas global, berbagi pengetahuan, pemahaman dan pembelajaran dengan orang lain dan mengambil tindakan untuk menciptakan dunia di mana hak asasi manusia dihormati, dilindungi dan dipromosikan. Kaum muda tumbuh sebagai anggota komunitas global yang semakin terhubung. SRH akan mendukung kaum muda untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia untuk memahami dunia ini, untuk terhubung dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia, untuk mengembangkan pemahaman tentang penghormatan terhadap budaya dan cara hidup yang berbeda, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan dalam menghadapi masalah global yang mendesak. Mendorong siswa untuk menjadi warga global yang aktif dan berpengetahuan akan membentuk bagian sentral dari sekolah yang ramah hak asasi manusia, memungkinkan siswa untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mempengaruhi perubahan hak asasi manusia yang positif di dunia.

Sementara infrastruktur pendidikan yang lebih luas sangat penting, guru-lah yang paling berdampak pada pengalaman sehari-hari anak-anak di sekolah. Pendidikan yang berkualitas dimana anak-anak ingin mengikuti pendidikan sangat bergantung pada komitmen, semangat, kreativitas, dan keterampilan guru. Tugas mereka adalah menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan praktis di setiap sekolah dan memastikan bahwa mereka merangkul budaya yang inklusif dan menghormati setiap anak. Agar hal ini bisa terwujud, sebagaimana dibahas sebelumnya, hak guru juga harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Kewajiban Guru dalam menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekolah: a) memperkenalkan langkah-langkah praktis untuk inklusi; b) mempromosikan lingkungan yang saling menghormati; c) mengakomodasi kebutuhan yang berbeda; d) mendorong keterlibatan local; e) melibatkan anak-anak sebagai mitra; dan f) Menyeimbangkan hak serta tanggung jawab.

D. Penutup

Komnas HAM menawarkan konsep SRH sebagai role model dalam menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah, Sebagai wujud implementasi hak Konstitusi di Indonesia. SRH (Human Rights Friendly School) adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Nilai atau prinsip hak asasi manusia merupakan inti atau ruh dari proses dan pengalaman pembelajaran, dan tercermin dalam segala aspek. Sendi kehidupan sekolah. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kemendikbud dengan dukungan Komnas HAM, kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga internasional, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait dengan sekolah.

Daftar Pustaka

- Ardhyantama, V. (2020). Creativity Development Based Onthe Ideas Of Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1).
- Assihiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Benenson, P. (2010). *Becoming A Human Rights Friendly School: A Guidance for School Around the World*. London: Amnesty International Ltd.
- Chairiyah, Nadziroh, W. P. (2020). Konsep Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Wujud Pelaksanaan Konstitusi. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 6(3).
- Eich, D. (2008). A Grounded Theory of High-Quality Leadership Programs Perspectives From Student Leadership Development Programs in Higher Education. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 15(2).
- International, A. (2012). *Becoming a Human Rights Friendly School: A Guide for Schools Around the World*. London: Amnesty International.
- Laurensius Arliman S. (2016a). Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>
- Laurensius Arliman S. (2016b). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Laurensius Arliman S. (2017a). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. *Jurnal Nurani*, 17(1), 49–64.
- Laurensius Arliman S. (2017b). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 59–72. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Laurensius Arliman S. (2017c). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01), 63. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>
- Laurensius Arliman S. (2018a). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1).
- Laurensius Arliman S. (2018b). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, 5(1), 58–70.
- Laurensius Arliman S. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan-Tantangan Warga Negara Milineal Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Deepublish. Yogyakarta.

- Sari, F. H. M. W. P. (2020). Strategi Humas KPAI dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan pada Kasus Bullying Terhadap Guru, Januari-April, 2019. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8.
- Widodo, R. (2017). Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM): Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah. Jakarta: Komna HAM.
- Yordan Gunawan, M. B. A. H. (2020). Sekolah Ramah HAM Sebagai Upaya Penanggulangan Tindakan Kekerasan Di Kalangan Siswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(2).
- Zuriah, N. (2021). *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: PT Bumi Aksar.